

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2024

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 10 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus. Telah ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas LKPJ Bupati Tahun 2024, bahwa Sdr. Maslichan, SE, MM. dipilih sebagai Ketua Pansus I, Sdr. Nasirudin, S.Si, dipilih sebagai Ketua Pansus II, Sdr. Ahmad Shodiqin, S.H.. dipilih sebagai Ketua Pansus III, dan Sdr. Puji Santoso, S.P, MH. Dipilih sebagai Ketua Pansus IV. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Pansus I, II, III, dan III dalam Membahas LKPJ Bupati Rembang 2024.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021.
- Keputusan DPRD ini memutuskan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I,II, III, dan III DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas LKPJ Bupati Kabupaten Rembang 2024.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Maret 2025.